



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 4 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 37 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATAKERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CILACAP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CILACAP,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 128/ MENKES/ SK/ II/ 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat, maka perlu dibentuk Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Lembaga Perangkat Daerah yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap yang bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 23 Tahun 1994 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Dati II Cilacap dan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, maka perlu segera disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) :

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) :
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) :
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 62 Tahun 2003 Seri D Nomor 42).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP  
dan  
BUPATI CILACAP**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 37 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CILACAP**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 37 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2003 Nomor 62 Seri D Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 huruf f berbunyi sebagai berikut :  
Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap yang merupakan Unsur Pelaksana Operasional Dinas Kesehatan;
2. Pasal 6 (1) huruf g berbunyi sebagai berikut :  
Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
  1. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah;
  2. Unit Pelaksana Teknis Akademi Kebidanan;
  3. Unit Pelaksana Teknis Perbekalan Kesehatan;
  4. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Cilacap Selatan I;
  5. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Cilacap Selatan II;
  6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Cilacap Tengah;
  7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Cilacap Utara I;

8. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Cilacap Utara II;
9. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Jeruklegi I;
10. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Jeruklegi II;
11. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Bantarsari;
12. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kesugihan I;
13. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kesugihan II;
14. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kawunganten;
15. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kroya I;
16. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kroya II;
17. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Nusawungu I;
18. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Nusawungu II;
19. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Adipala ;
20. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Maos;
21. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sampang;
22. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Binangun;
23. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sidareja;
24. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Gandrungmangu I;
25. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Gandrungmangu II;
26. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Karangpucung I;
27. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Karangpucung II;
28. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Cipari;
29. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungreja;
30. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Patimuan;
31. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Wanareja I;
32. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Wanareja II;
33. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Majenang I;
34. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Majenang II;
35. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Cimanggu I;
36. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Cimanggu II;
37. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dayeuhluhur I;
38. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dayeuhluhur II;
39. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kampung Laut.

## **Pasal II**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 23 Tahun 1994 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Dati II Cilacap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

**Disahkan di Cilacap  
Pada tanggal 13 Juni 2007**

**BUPATI CILACAP,**

**Cap ttd**

**PROBO YULASTORO**

**Diundangkan di Cilacap  
Pada tanggal 13 Juni 2007  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
CILACAP,**

**Cap ttd**

**S A Y I D I**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
TAHUN 2007 NOMOR 4**